

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS YANG DILAKUKAN
OLEH LEMBAGA P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

ELSA GUNTARI

NIM. 150104021

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PERAN LEMBAGA P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

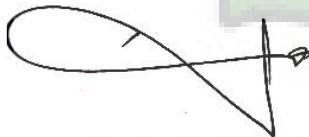
ELSA GUNTARI
NIM. 150104021

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP.19751005200912100



Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H.
NIP.198204152014032002

**PERAN LEMBAGA P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS MENURUT HUKUM ISLAM**

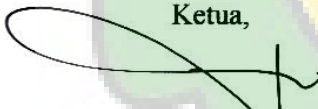
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 24 januari 2020 M
20 Jumadi Ula 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

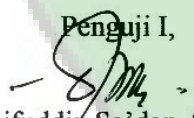
Ketua,


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001

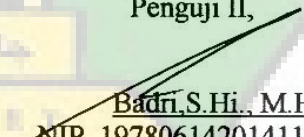
Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, S. Hi., M. H
NIP. 198204152014032002

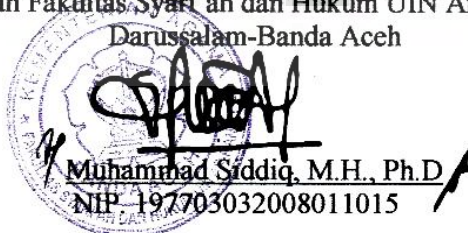
Penguji I,


Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji II,


Badri, S. Hi., M. H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M. H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elsa Guntari
NIM : 150104021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

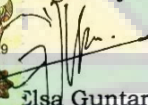
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2020

Yang Menyatakan,


Elsa Guntari)



ABSTRAK

Nama/NIM : Elsa Guntari/150104021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2020
Tebal Skripsi : 89 halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, P2TP2A, Anak, Kekerasan Fisik dan Psikis, dan Hukum Islam

Pada dasarnya anak merupakan sosok yang di jaga serta untuk dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Namun kita jumpai sekarang, anak rentan menjadi korban kekerasan atau kejahatan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan terhadap anak di Aceh, berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Lembaga P2TP2A pada kasus kekerasan terhadap anak itu berkurang di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Pertanyaan peneliti dalam skripsi meliputi bagaimana bentuk dan mekanisme Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil wawancara (*Interview*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Bentuk perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A tersebut berupa pelayanan hukum, pendampingan hingga kasus selesai, penyediaan rumah singgah bagi korban yang membutuhkan, kemudian juga memberikan pelayanan medis untuk anak yang memerlukan bantuan pemulihan psikologi, penguatan agama bagi setiap korban. Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, memang tidak disebutkan secara tegas dalam hukum Islam. Namun semua tahap dan bentuk pelayanan seperti bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan rumah singgah ini justru tidak menyalahi hukum islam, bahkan dapat dikatakan bentuk atau upaya perlindungan tersebut adalah salah satu anjuran dari Islam untuk melindungi anak. dari paparan diatas perlindungan yang diberikan oleh pihak Lembaga P2TP2A adalah upaya untuk menolong anak demi kelangsungan hidupnya dan juga masa depan anak tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan ke hadirat Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan, panghulunya dan penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS DI LEMBAGA P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Dan penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terimakasih terhadap bimbingan kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing satu dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H., sebagai pembimbing dua, yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S. TH, MA, kepada Penasehat Akademik Bapak Zaiyad Zubaidi, MA dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, kepada sahabat yang selalu memberikan warna berbeda dalam menyikapi penyusunan skripsi ini M. Najmi Syahputra, Ami Restu, Ira Maghfirah dan Attarikhul Kabir, dan juga kepada teman-teman penulis yang sejurusan Dwi, Ela, Muhammad Aulia, serta begitu juga sahabat dari kecil Amalia Balqis, Shafira Nur Jannah, Mutiara Sompoerna, Alyuna Marka, Maizana Riva, dan Yusdi Kelana yang juga sangat membantu dalam pencarian data karya ilmiah serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Tarmizi, Ibunda Agusna wati, Kakek M.jamin, Nenek Ruslina, dan paman Almizan, yang telah memberikan nasehat, doa serta dukungan moril dan materil. Kepada saudara laki-laki Fachrur Razi dan saudara perempuan satu-satunya Athika Ratifa Bilqis dan juga pada keluarga beras.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Penulis,

Elsa Guntari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ اِ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- LAMPIRAN 3 Foto wawancara
- LAMPIRAN 4 Pertanyaan Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABTSRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelsan Istilah	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematis Pembahasan	15
BAB DUA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS	
A. Konsep Perlindungan Hukum	17
B. Pengertian Anak Sebagai Korban	22
C. Dasar Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	29
BAB TIGA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS PADA LEMBAGA P2TPA2 RUMOH PUTROE ACEH	
A. Profil Dari Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	53
1. Sejarah Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	53
2. Stuktur Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	54
3. Visi Misi Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	55
B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	64
1. Bentuk Perlindungan di Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	66
2. Mekanisme Perlindungan di Lembaga P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh	73
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di P2TPA2 Rumoh Putroe Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam	79

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan keturunan yang Allah SWT titipkan ke pada kita untuk di jaga serta untuk dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di jungjung tinggi. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekaliapun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang telantar atau di telantarkan, dieksploitasi, atau bahkan di lecehkan. Padahal anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seseorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang.

Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan serta penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Setiap anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.¹

¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 3.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab setiap orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dapat kutip bahwa setiap orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang di butuhkan oleh anak, dan juga setiap orang tua yang ingin memiliki anak maka wajib memenuhi kebutuhan yang patut di dapatkan oleh anak.

Islam memandang tindak kekerasan terhadap anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim hukumnya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia. Secara garis besar, jarimah atau tindak pidana di dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah *hudud*, jarimah *qishash*, dan jarimah *ta'zir*. Perbuatan yan mengandung delik- delik kesusilaan di dalamnya adalah pada jarimah *hudud* dan jarimah *ta'zir*. Dalam hukum Islam kekerasan sangat dilarang apalagi kekerasan terhadap anak, yang mana hakikatnya anak harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Seorang ayah maupun anggota keluarga lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang kekerasan.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman pada Al-Qur'an sura An-Nisa ayat 9 yang artinya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa ayat 9).²

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti menyayangi anak meskipun anak zina, berlaku adil pada pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari jika anak hilang, melindungi anak dari pergaulan yang buruk, melindungi anak dari kekerasan, melindungi anak dari kejahatan makhluk halus, dan menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah. Selain dari pada itu, anak memiliki hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua.

Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

² Qs. An-Nisa (4): 9

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim : 6).³

Berkaitan dengan ayat di atas Ali Bin Abi Thalib mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP di Indonesia tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-undang ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberi sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Kemudian, dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76C yaitu “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” akan dipidana

³ At-Tahrim (66): 6

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".⁴

Dan dapat di perhatikan bahwa tindak pidana terhadap anak di Aceh juga terdapat jumlah yang besar dalam rentang waktu enam bulan di tahun 2018 lalu, jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 425 kasus, dari data ini tercatat juga bahwa Kota Banda Aceh masih mendominasi angka tertinggi dan di ikuti beberapa kabupaten lainnya.⁵

Karena itu kekerasan terhadap anak bisa muncul kapan saja, karena tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam rumah tangga ataupun dalam lingkup masyarakat. Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena criminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, budaya, politik dan latar belakang seseorang.⁶

Maka karena inilah perlu untuk di teliti lebih lanjut: **(Peran Lembaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis (Studi Kasus di Lemabaga P2TP2A Rumoeh Putroe Aceh)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terkandung di dalam latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme Perlindungan yang di berikan oleh lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis?

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

⁵ DP3A, Bagian Tata Usaha DP3A. (2019, Januari 29). *Data Kekerasan Terhadap Anak di Aceh*. (E. Guntari, Interviewer)

⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004), hlm.13.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis pada lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di tinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan anak kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan dan pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
 - c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dari pihak lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam memberi perlindungan terhadap anak.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum terlebih dikhususkan bagi program studi Hukum Pidana Islam dan diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas terutama mengenai bagaimana pandangan

masyarakat kepada permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dapat mempengaruhi psikis anak itu sendiri.

D. Kajian pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjau serta menelaah berbagai literatur seperti jurnal, buku dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa belum pernah ada karya ilmiah yang menitik beratkan penelitiannya serta mengkaji mengenai “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis (studi kasus di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh)”

Kendati demikian, penulis memperoleh karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya mendekati dengan judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Jurnal dengan judul pembahasan *Analisis Pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014*. Oleh Taria Susandhy, program studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, pada penelitian ini membahas Bagaimana pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, dan apa faktor penghambat dari pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang- Undang No. 31 Tahun 2014. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pada Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.⁷

⁷ Susandhy T. *Analisis pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan UU No. 31 tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017. hlm 8.

Selanjutnya jurnal yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak (ditinjau dari hukum islam dan hukum positif)*. yang dituliskan oleh Irwansyah, program studi perbandingan mazhab dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada penelitian ini membahas faktor apa saja yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan terhadap anak, dan juga membahas bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak.⁸

Dari kedua rujukan diatas, penulis memperoleh titik temu yang saling berhubungan dan tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan paling fundamental terletak bahwa kedua penelitian diatas lebih menitikberatkan pada tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pemulihan trauma psikis anak. Sedangkan penulis ingin meneliti dan menitikberatkan kepada bagaimana Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Kekerasa Terhadap Anak (studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)* yang ditulis oleh Ayu Nahdiatuzzahra, Fakultas hukum, Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, pada Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt kesesuaiannya dengan pemenuhan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang

⁸ Irwansyah. (2007). *Kekerasan terhadap anak (tinjauan hukum islam dan hukum positif)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.⁹

Dari kedua rujukan diatas, penulis memperoleh titik temu yang saling berhubungan dan tentunya memiliki perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan yang paling fundamental terletak bahwa kedua penelitian diatas berbeda pada objek penelitian. Pada penelitian pertama melihat padan bentuk perlindungan dari islam serta perlindungan menurut UU Nomor 80 ayat (1) Tahun 2002. Kemudian Jurnal selajutnya melihat Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt dan Apakah putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Sedangkan peneliti lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang di tangani oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Jurnal selanjutnya yang berjudul *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestaes Semarang)*, yang di tulis oleh Tri Novita Sari Manihuruk, program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dapa jurnal ini membahas tentang anak sebagai korban phedofilia, Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan

⁹ Nahdidtuzzahra, A. *Kekerasan terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Puwokerto, 2013. hlm.8.

perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes Semarang. Perlindungan terhadap hak- hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016).¹⁰

Mengenai penelitian diatas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis jalankan. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus dari penelitian tersebut. Dalam penelitian diatas menelaah mengenai system peradilan anak terhadap hak anak sebagai korban phedofilia. Sedangkan

¹⁰ Manihuruk, T. N. (2016). *Perlindungan Hak Anak Korban phedofilia dalam Sistem Peradilan Anak (Studi tentang penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di polrestabes Semarang)*. Law reform, hlm 212.

penulis meninjau mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak yang di tangani oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis memandang penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami pembahasan skripsi ini nantinya, adapun penjelasan istilah yang terkandung dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹ Menurut *Satjipto Raharjo* mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

2. Anak Korban.

Dalam kamus berasa Bahasa Indonesia (KKBI), anak adalah keturunan kedua.¹³ Dalam konsideran UU No.2 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.

¹³ <https://kbbi.web.id/anak>.

manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

3. Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁵

4. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

P2TP2A Rumoh Putro Aceh merupakan lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

F. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan system peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm. 108

¹⁵ <https://kbbi.web.id/keras>, tanggal 29 Desember 2019.

diteliti untuk mencari jawabannya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan komparatif atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah di aplikasikan dilapangan oleh masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal atau empiris menekankan pada penelitian terhadap proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penlitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melaui wawancara, angket, dokumentasi dan

¹⁶ Peter M. M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 95.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42.

¹⁸ Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prass, Jakarta, 2006, hlm 10.

lain sebagainya.¹⁹ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan.

b. Data Sekunder

Pada Penelitian sumber datanya ialah data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum misalnya buku-buku fikih, laporan ilmiah, arsip, berita-berita dan tulisan di mass media dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat juga diperoleh dari media elektronik (*internet*), tulisan serta berita-berita yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun pada penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara dilakukan dengan mendalam untuk mencapai tujuan penelitian atas dasar pernyataan yang telah di buat secara seksama dengan mempertimbangkan kelayakan orang yang akan di wawancara.²⁰ dan wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. Studi lapangan

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87.

²⁰ Wayan Dani, M.I. *perlindungan Hukum Terhadap anak korban kekerasan seksual (studi peran lembaga swadaya masyarakat sahabat anak, perempuan, dan keluarga di kabupaten Batul)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. Hlm. 24

Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang di butuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.²¹

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.²² Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

G. Sistematis pembahasan

Supaya pembahsan lebih teratur dan memudahkan para pembaca, maka disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahsan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab satu: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²¹ Susandhy T. *Analisis pemulihan tarauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan UU No. 31 tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017. Hlm 42.

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

Bab dua: Pada bab ini akan mengurai pembahasan tentang dasar hukum dan landasan teori, mengenai Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan piskis (studi kasus di kantor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh) dan juga membahas tinjauan hukum islam terhadap anak korban kekerasan fisik dan piskis.

Bab tiga: Bab ini akan membahas hasil penelitian penulis yakni mengenai Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan piskis (studi kasus di kantor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh)

Bab empat: Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

¹ Faisal Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hlm. 7. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26660/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA FAISAL%20AMIR.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26660/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20FAISAL%20AMIR.pdf?sequence=1), tanggal 8 September 2019.

Perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²
2. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³
4. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

² Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Indetitasnya di Publikasikan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, hlm. 21-22. <http://digilib.unila.ac.id/3076010/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, tanggal 7 Oktober 2019.

³ Faisal Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*..., hlm. 6.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggung jawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutakan perspektif kepentingan yang diataur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respon keadilan yang restorative (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.⁴

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jika keluarga melakukan kekerasan dan beresiko menjadi sasaran kekerasan, semua bantuan harus diberikan untuk membantu orang tua menangani keluarga mereka secara lebih aman.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis, yaitu :⁵
 - 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 37.

⁵ Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Indetitasnya di Publikasikan...*, hlm. 25.

- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Manfaat akademis, yaitu :

- 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
- 2) Memberikan penambahan khasanah pustaka huku, khususnya hukum perlindungan anak.

Dan berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:⁶

a) Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.” Ayat (2): “Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang

⁶ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29-30.

disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”

b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apa lagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.

c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.” Ayat (2): “Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak.”

Dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga

dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁷

B. Pengertian Anak Sebagai Korban

Dalam Kamus Berasa Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁸ Dalam konsideran UU No.2 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dengan demikian agar anak setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://kbbi.web.id/anak>, tanggal 12 Oktober 2019

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa dan belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.¹⁰

Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Dalm resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun dan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.¹¹

- b. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).
- c. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990

⁹ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 8.

¹⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Insutrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 9-10.

disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.¹²

d. Anak menurut KUHP.¹³

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

e. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁴

Menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

f. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tetang usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

g. Anak Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

h. Hukum Adat dan Yuridisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Hukum Adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistic. Dalam artian kriteria untuk menyebutkan bahwa seseorang

¹² Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 10.

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid*.

tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah "*Kuat gawe*", "*akhil baliq*", dan "*menek bajang*", dan lain sebagainya.

Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1976 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 60 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

i. Qanun Aceh Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Qanun No.11 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat (7), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan.¹⁶

Kemudian mengenai batas usia bagi peminanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak¹⁷ di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka (3),(4), dan (5) yang selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Angka 3 : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (2) Angka 4 : Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

¹⁶ https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_aceh_no_11_tahun_2008.PDF, tanggal 3 November 2019.

¹⁷ Wagiata Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 26.

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- (3) Angka 5 : Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁸

Disi tampak bahwa pembentukan Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.¹⁹

Dengan demikian pada umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada pasal: Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:²⁰

- a. Pasal 45 berbunyi:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses melalui https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html, tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁹ Wagiata Soetodjo, *Hukum Pidana Anak...*, hlm. 26.

²⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia...*, hlm. 4-5.

kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

b. Pasal 72 berbunyi:

- 1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
- 2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Dalam pandangan agama islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia dan patut harus dilindungi melebihi melindungi orang dewasa, karena keberadaan anak sendiri adalah atas kehendak Allah SWT. Dan dalam Islam juga menyebutkan anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun Ayat 12-14:²¹

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya:”Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”

Kata Khalqun Akhar dalam ayat di atas maksudnya sekalipun anak dilahirkan orangtua, namun pada hakikatnya dia merupakan individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk kedua orangtuanya. Bahkan dia juga memiliki takdir tersendiri yang belum tentu sama dengan kedua orangtuanya. Disinilah fungsi orangtua terhadap anak tidak terlepas dengan membicarakan keluarga. Keluarga dibentuk untuk reproduksi, keturunan, ini merupakan tugas suci agama yang di bebaskan kepada manusia-transmisi pertama melalui fisik.²²

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
أَبَاهُ رِزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ
عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَوْهَاءُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ عَجَسَانِهِ، كَمَا تَنْتَجِبُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ حَمَاءٍ، هَلْ تُحْسِنُونَ

²¹ QS. Al-Mu'minun (23): 12-14.

²² Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, Musnad Ahmad ibnu Hanbal, Juz 16, hadis nomor: 7698 (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995) h, 424-425.

فِيهَا مِنْ جَدِّ عَائِشَةَ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَصَرَّهَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِلُ
يَلْ خَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdân, telah memberitakan kepada kami ‘Abdullah, telah memberitakan kepada kami Yûnus, dari Az-Zuhrî berkata: Telah memberitakan kepadaku Abû Salamah ibnu ‘Abdurrahmân bahwa sesungguhnya Abû Hurairah ra. ia berkata: Rasûlullah Saw. pernah bersabda “Tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana hewan menghasilkan hewan yang sempurna, apakah kalian mendapatkan adanya kekurangan (cacat)? Kemudian Abû Hurairah ra. berkata, ‘Fithrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. (itulah) agama yang lurus.”²³ (HR. Bukhari)

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, bahkan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, hadits Rasullullah saw, maupun atsar sahabat.

C. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus

²³ Rizzana Aulia Rahmah, *Hadis-Hadis Tentang Anak dilahirkan dalam Keadaan Fitrah (Studi Ma'ani Al-Hadits)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016, hlm. 2-3. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/465/1/6.%20Rizzana%20Aulia.pdf>, tanggal 11 November 2019.

bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiel spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik han anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Kovensi Perlindungan Anak

Dalam hal perlindungan anak menurut konvensi perlindungan anak, kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semejak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. dalam perang tersebut yang paling banyak menderita adalah perempuan dan anak, laki-laki dewasa juga menjadi korban tetapi mereka masih bisa menegakkan kepalanya, menggambarkan citra kepahlawanan ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak meraka harus berlari dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri sendiri. akibat dari Perang Dunia I muncullah perhatian terhadap nasib perempuan dan anak.

Dari berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membuahkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Missalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ibu dan anak-

²⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia...*, hlm. 1.

anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.

c. Majelis Umum PBB

Senjutnya upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengerluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam asas 1, asas 2, dan asas 9 sebagai berikut:

a. Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status , baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

b. Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

c. Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

Kemudian upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan deklarasi konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Nasional.

Pada tahun 2012 disahkan UU No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan Anak, Prostitusi anak dan Pornografi Anak. Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif.

Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi konvensi hak anak melalui kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam konvensi hak anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya memuat empat kategori hak anak, yakni hak anak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak anak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*).²⁵

Selain itu, pada tahun 2002, disahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir Prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang

²⁵ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 27-28.

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas.²⁶

d. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan judul skripsi bahwa pembahasan perlindungan hukum ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertera dalam Pasal 1 Angka 2 dan juga pada pasal 59 Angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Angka 2

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- b) Pasal 59 Angka 2

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 153.

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- (1) Anak dalam situasi darurat;
- (2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- (3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- (4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- (5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- (6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- (7) Anak dengan HIV/AIDS;
- (8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- (9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- (10) Anak korban kejahatan seksual;
- (11) Anak korban jaringan terorisme;
- (12) Anak Penyandang Disabilitas;
- (13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- (14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- (15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kemudian dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;

- e) Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak;
- f) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang perlindungan anak; dan
- g) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha dalam perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar atau dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.²⁷

e. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembaga Negara RI Tahun 2012 No.153, Tambahan Lembaga Negara RI No.5332). pada Pasal 2 Huruf (a) menyebutkan asas perlindungan, dan yang di maksud dengan asas "perlindungan" meliputi

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia...*, hlm. 37-38.

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.²⁸ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

f. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Selanjutnya dapat dilihat perlindungan juga di sebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 Angka (4), (5), dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:²⁹

a) Angka 4

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

b) Angka 5

²⁸ Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.15.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>, tanggal 13 November 2019.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

c) Angka 6

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

g. Qanun No. 11 Tahun 2008

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan, hal ini juga dapat dilihat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (8), Angka (24), dan Pasal 3 yang berbunyi sebagai Berikut:³⁰

a) Pasal 1

(1) Angka 8

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.

(2) Angka 24

³⁰ https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_aceh_no_11_tahun_2008.PDF, tanggal 3 November 2019.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

h. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Melalui Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaminan hak anak dilindungi, maka di bentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.³¹ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam syariat, pembelaan atau perlindungan adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya sendiri atau diri

³¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum...*, hlm. 9.

orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlakukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Pembelaan khusus baik bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab meskipun sudah ada pembelaan, namun penjahatahn hukuman atas penyerangan karena serangan yang masih dijatuhkan.³² Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pembelaan atau perlindungan khusus adalah seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dirinya maupun orang lain yang tujuannya untuk mempertahankan hartanya atau orang lain dari serangan nyata yang tidak sah.

Pada setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut *maqasidusy syariat*, yaitu tujuan hukum islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab, atau harga diri, dan harta benda.³³

Dalam Buku Asas-Asas Hukum Acara Jinayah salah satunya menyebutkan perlindungan hak asasi manusia, hak asasi dalam islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.

Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan Muslim dan non-Muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk melindungi demi melindungi hak-hak ini. Itulah

³² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Bulan Bintang, 1967), hlm. 232.

³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 75-76.

sebabnya kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa ini. Nash-nash ini sangat banyak diantaranya:³⁴

Sumber adanya hak pembelaan khusus ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 194:³⁵

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Di dalam hukum islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan seperti sistem diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang dimaafkan, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan penganiayaan.

Hal tersebut di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178, Allah SWT berfirman:³⁶

³⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2016), hlm. 26-27.

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 194.

³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Di samping perlindungan anak yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberi ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam hal pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun.

قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَحْسَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ، قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَزَّوَتْ مَعَهُ، فَأَصَبْتُ ظَهْرًا، فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَ مَذْحِجٍ قَتَلُوا
الَّذَانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا بَالَ أَقْوَامٍ خَاوَرَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى
قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ : لَا إِنَّمَا خَيَّرَكُمْ أَبْنَاءُ

المُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَقْتُلُوا الدَّرِيَّةَ، لَا تَقْتُلُوا الدَّرِيَّةَ، وَ قَالَ : كُلُّ نِسْمَةٍ تُؤْ لَدَّ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّاها أَوْ يُنَصِّرَاهَا

Artinya: “Imam Ahmad berkata: Isma’il menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Al aswad bin Sari’, ia berkata, “aku pernah mendatangi Rasulullah Saw dan ikut berperang bersama beliau. Aku terkena di bagian belakang. Orang banyak berperang hari itu, hingga mereka membunuh anak-anak. Peristiwa itu sampai kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda, “Ada apa dengan kaum yang melampaui batas dalam berperang hari ini, hingga mereka membunuh anak-anak?” Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah mereka itu anak-anak orang musyrik?” Rasulullah Saw bersabda, “Tidak, yang paling baik diantara kalian adalah anak-anak orang musyrik. Jangan kalian membunuh keturunan (anak-anak), jangan kalian membunuh keturunan.” Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “Setiap manusia terlahir dalam keadaan fithrah, hingga ia mengungkapkannya dengan lisannya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut Yahudi atau Nasrani”.³⁷

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah kenyataan sosial. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah swt. Tertuang dalam firman-Nya QS. al-Maidah 5:8 ;³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam

³⁷ Rizzana Aulia Rahmah, *Hadis-Hadis Tentang Anak diLahirkan dalam Keadaan Fitrah Studi Ma'ani Al-Hadits...*, hlm. 56-57.

³⁸ Qs. Al-Maidah (5): 8.

merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bias ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani, rohani, material maupun spiritual.

Dalam pandangan fiqh, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh kerana itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al-An'am Ayat 151 dan Surat Al-Isra Ayat 31 Allah swt berfirman,³⁹

.... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.... ﴿١٥١﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan, kami akan member rezeki kepada kamu dan kepada mereka” (QS. Al-An'am: 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu” (QS. Al-Isra [17]: 31).⁴⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya, kata membunuh juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Abdurahman bin Muhammad, seorang Mufti Hadhramiyah, menyatakan: tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan mereka, karena memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram. Menurut Al-Syarbini, ayah tidak boleh mengajari

³⁹ QS. Al-An'am (2):151.

⁴⁰ QS. Al-Isra (17): 31

anaknya yang justru menghinakan anaknya, dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak. Wajib bagi orang tua, kakek, dan wali mendidik dan mengajari anak-anaknya, bila anak tidak memiliki harta, maka biaya pendidikannya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahnya.⁴¹

1. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana

a. Hak Anak dalam Hukum Positif

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan perlindungan mereka.

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang di tunjukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anakpun di rampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia sesuainya, dipisahkan dari orang-orang dewasa. Setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk

⁴¹ Muhammad Eid Afriadi, *Perlindungan Anak Dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahli'i Dalam Qs. Al-Qur'an)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Maskasar, 2014, hlm. 28-29. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3735/1/MUHAMMAD%20IED%20AFRIADI.pdf>, tanggal 21 Oktober 2019.

mempertahankan hubungan dengan keluarga, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum. Setiap anak yang disangka atau yang dituduh melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum.⁴²

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 sampai 8.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain:⁴³

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right To Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*) yaitu hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right f standar of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak untuk mengatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga

⁴² Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 59-60.

⁴³ *Ibid*, hlm. 14-16.

merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Salah satu diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *save the children fund internasional union*, yang antara lain berupa:⁴⁴

- 1) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan.
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlakukan untuk perkembangan bangsa secara normal, baik material, moral dan spriritual.
- 4) Anak yang lapar harus diberikan makanan, anak yang sakit harus di rawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan telantar harus mengurus /diberi pemahaman.
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/ pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan menjamin sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

⁴⁴ Ibid, hlm. 24-25.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 sampai Pasal 8):

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

- 10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.⁴⁵

b. Hak Anak dalam Hukum Islam

Sementara itu dalam islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baliq (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan pasal 98 ayat (1) komplikasi hukum islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak antara lain:⁴⁶

- a. Anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan al-Qur'an surah At-Talaq ayat (6).⁴⁷

...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat (58-59).⁴⁸

⁴⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana...*, hlm. 15-16.

⁴⁶ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum...*, hlm. 18-20.

⁴⁷ Qs. Al-Talaq (65): 6.

⁴⁸ Qs. An-Nahl (16) 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
الْتُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” Dan “Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

- c. Hak anak untuk di jaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, ini ditegaskan bahwa islam melarang arborsi hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat (31).⁴⁹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadits Aththusi, yakni” Seorang anak datang kepada Nabi SAW dan bertanya,”ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” nabi SAW menjawab,”Memberi nama yang baik, mendidik adab yang baik dan memberinya kedudukan yang baik”.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas dan hadits yang berbunyi: “didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

⁴⁹ Qs. Al-Isra' (17) 31.

- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan di atas.
- g. Hak anak untuk diberikan ASI (Air susu ibu), hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (233). Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
- h. Hak untuk tidak hukum pindana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadits riwayat Baihaqi: "seorang anak bilah telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud baginya".
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadits Bukhari, yakni: "tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah islam). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya yahudi, atau Majusyi." HR Bukhary.;1100;243/15. Dalam hadits lain juga di ungkapkan "barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebarkan surga".

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka pasti akan dikaitkan dengan kewajiban seorang anak. Karena antara hak dan kewajiban adalah satu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib

diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:⁵⁰

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (surah Al Isra ayat 23)⁵¹

⁵⁰ Ibid, hlm. 22.

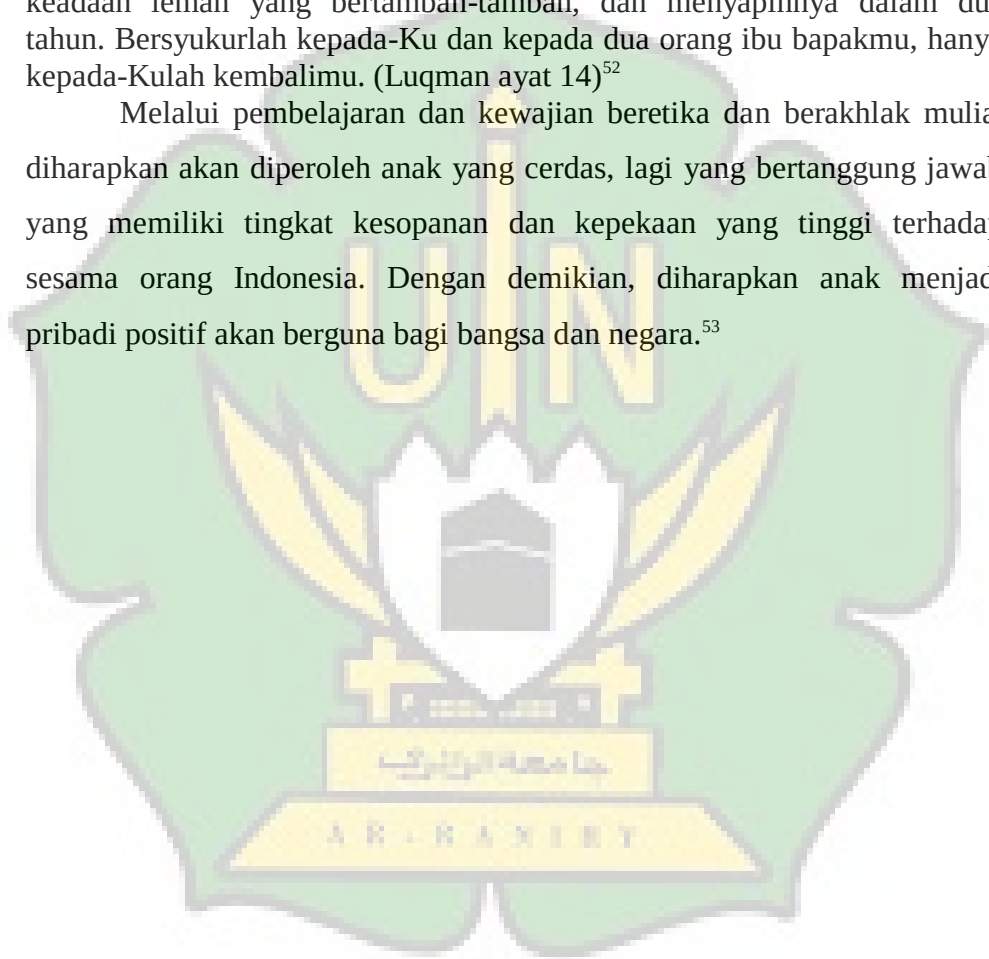
⁵¹ QS. Al-Isra' (17): 23.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqman ayat 14)⁵²

Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi yang bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi positif akan berguna bagi bangsa dan negara.⁵³



⁵² QS. Luqman (31): 14

⁵³ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 22-24.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA P2TPA2 RUMOH PUTROE ACEH

A. Profil dari Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

1. Sejarah Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

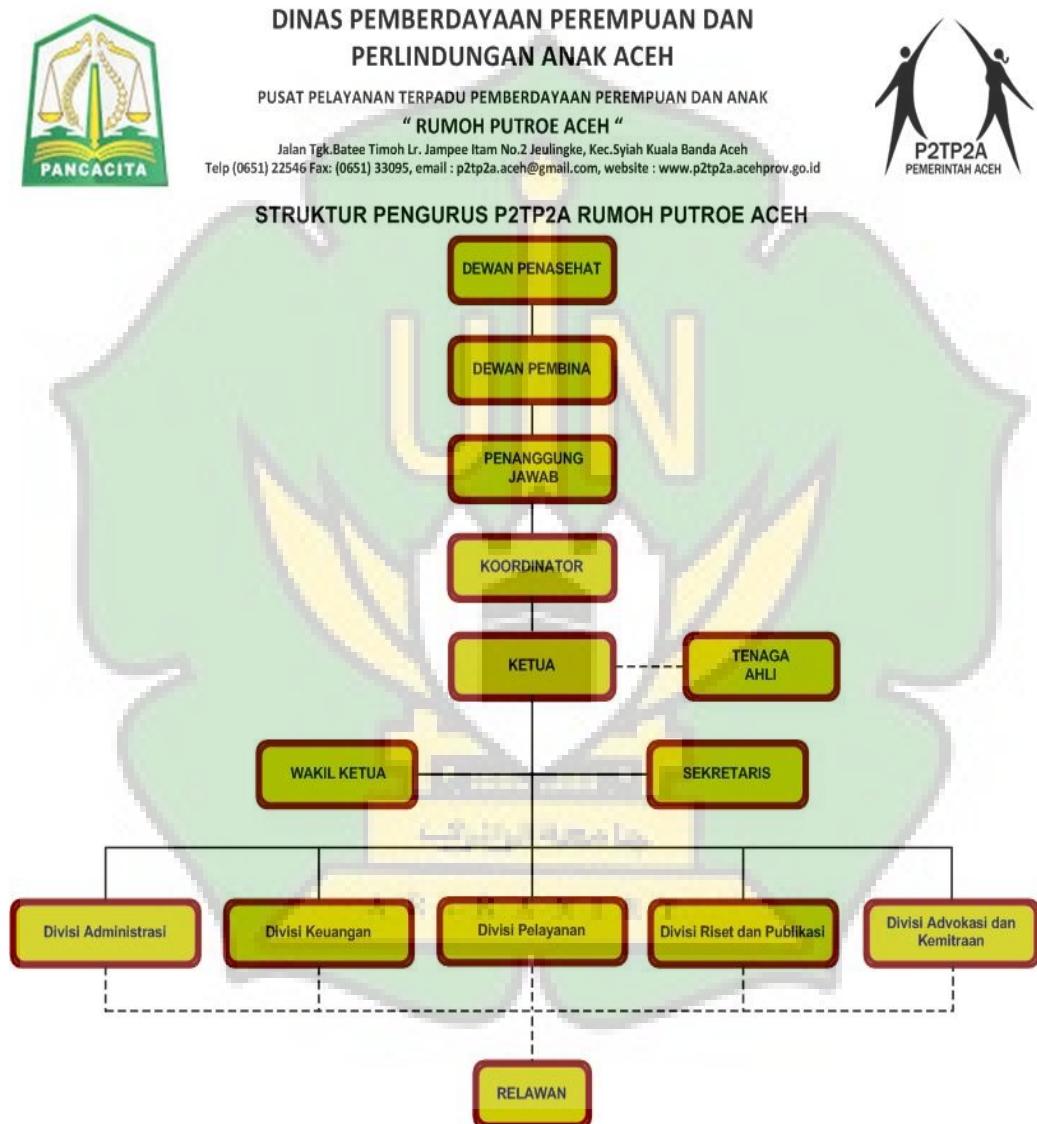
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Alamat Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di Jalan Tgk. Batee Timoh Lr. Jampee Itam No. 2 Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh. Nomor yang dapat dihubungi yaitu Telpon (0651) 33095, dan email : p2tp2a.aceh@gmail.com, website : www.p2tp2a.acehprov.go.id.

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain. Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015. Pada bulan Desember 2016 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2015

dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh¹

2. Struktur Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh



¹ <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html>, 24 Oktober 2019.

3. Visi dan Misi Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

a. Visi:

Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan²

b. Misi:

- 1) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³

c. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

1) PENANGGUNG JAWAB⁴

- a) melakukan koordinasi secara internal dengan Tenaga Ahli, Koordinator dan Pelaksana Harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A;
- b) melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

² <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html>, 24 Oktober 2019.

³ *Ibid.*

⁴ <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, 25 Oktober 2019.

- c) mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.

2) KOORDINATOR

- a) mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pengurus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b) membuat perencanaan program dan anggaran P2TP2A Rumoh Putroe Aceh; dan
- c) mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

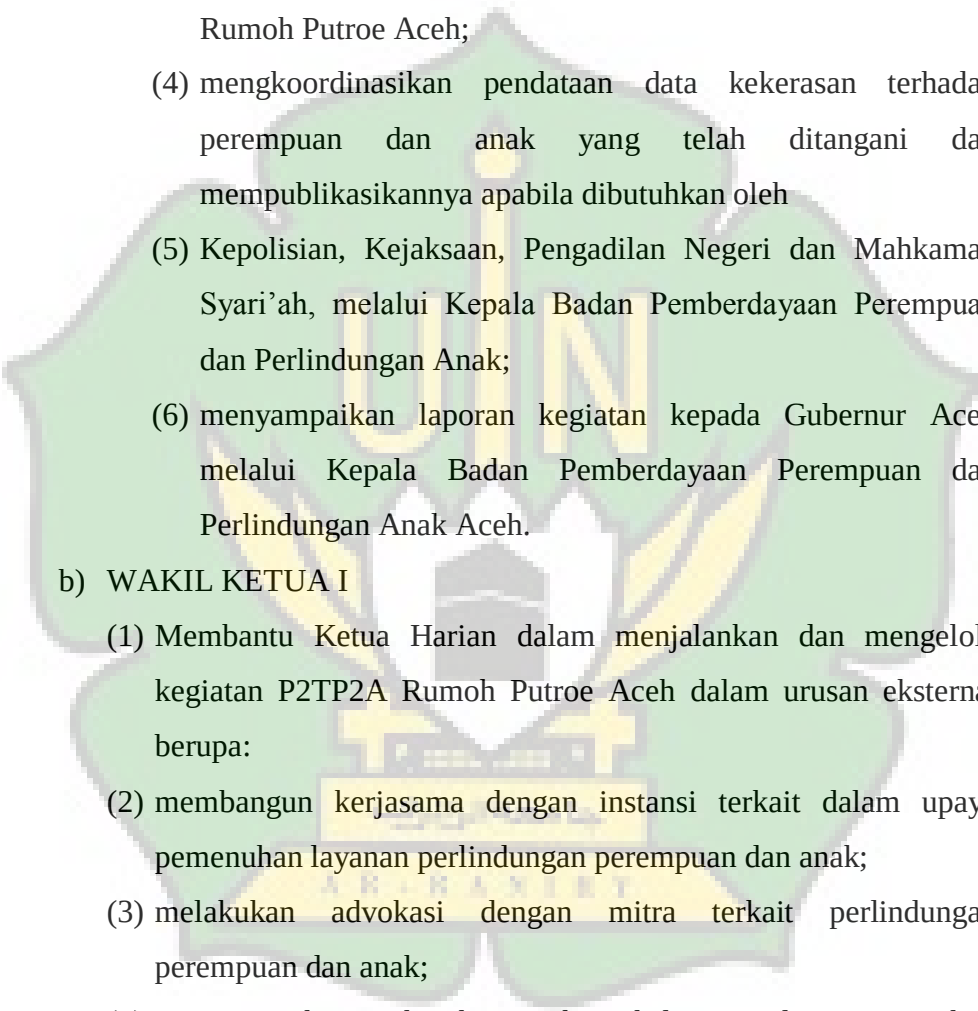
3) TENAGA AHLI

- a) memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun teknis terkait dengan bidang keahlian masing-masing kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- c) memberikan saran dan pertimbangan dalam rekrumen dan evaluasi kepengurus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- d) memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasus yang ditangani P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

4) PELAKSANA HARIAN

a) KETUA

- (1) Menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

- 
- (2) mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait (lintas sektor) dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (3) mengkoordinasikan berbagai bentuk pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan mandat P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (4) mengkoordinasikan pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan mempublikasikannya apabila dibutuhkan oleh
 - (5) Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syari'ah, melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (6) menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

b) WAKIL KETUA I

- (1) Membantu Ketua Harian dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam urusan eksternal berupa:
- (2) membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- (3) melakukan advokasi dengan mitra terkait perlindungan perempuan dan anak;
- (4) menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak.

c) WAKIL KETUA II

Membantu Ketua Harian dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam urusan internal berupa:

- (1) Melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (3) Mengkoordinir pengelolaan data base dan publikasi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

d) SEKRETARIS

- (1) Menghimpun, mengkoordinasikan, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (2) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (3) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (5) Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

e) DIVISI

a) DIVISI ADMINISTRASI

(1) Ketua Divisi:

- (a) Melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Administarsi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

- (b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada Ketua Harian P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

(2) Anggota

- (a) Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (b) Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk dan surat keluar;
- (c) Mempersiapkan kebutuhan pendukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (d) Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (e) Memetakan kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (f) Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Administrasi;⁵

b) DIVISI KEUANGAN

- (1) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti-bukti pengeluaran P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (2) Melakukan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (3) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

c) DIVISI PELAYANAN

⁵ *Ibid.*

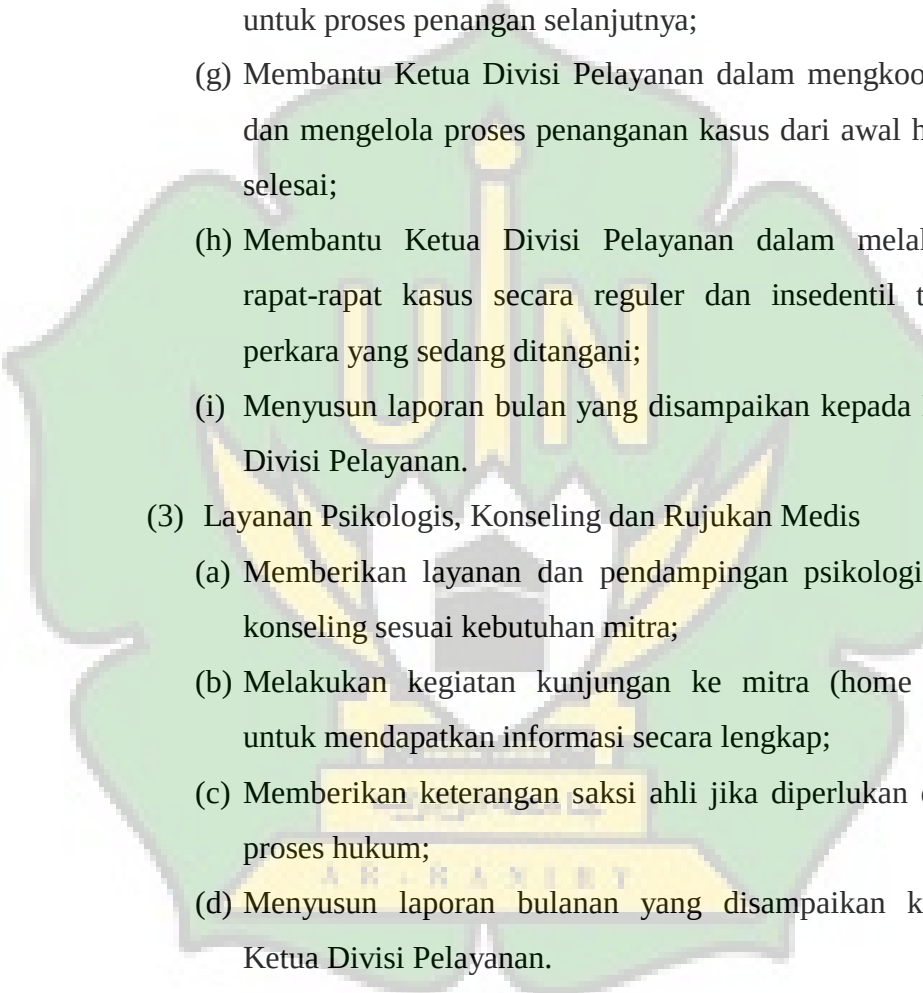
(1) Ketua Divisi:

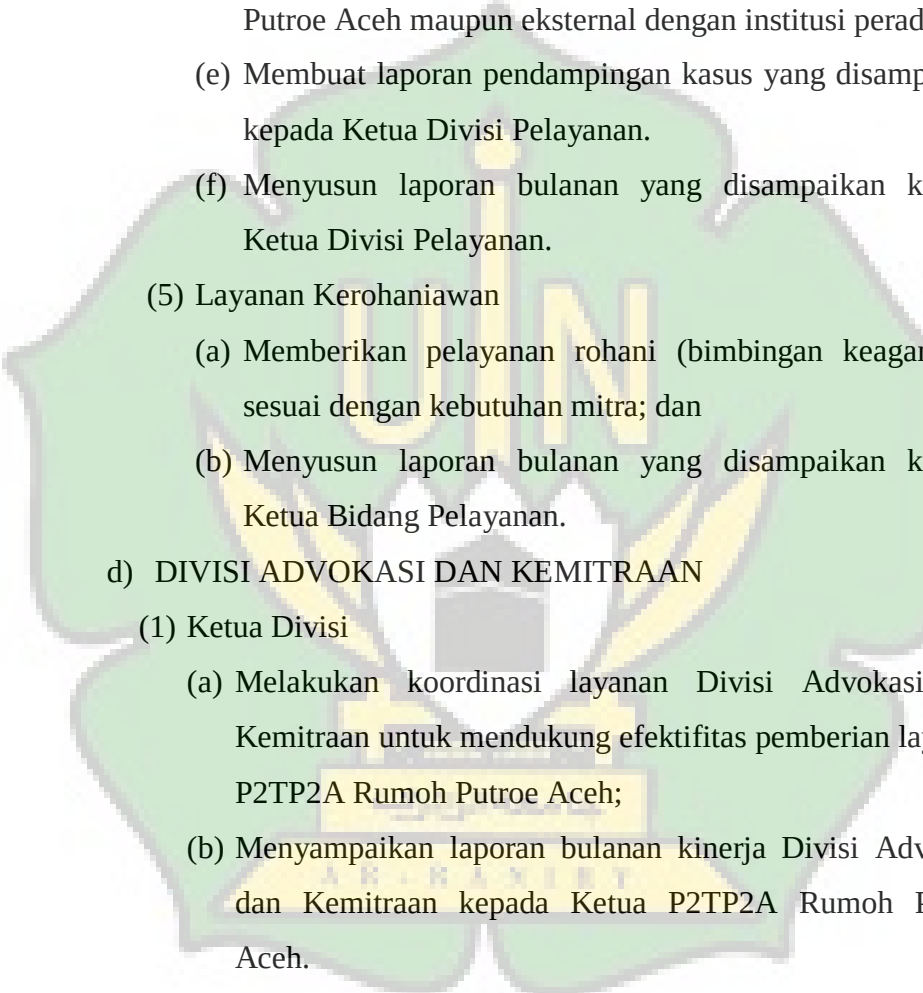
- (a) Sebagai Manager Kasus yang bertindak melakukan koordinasi layanan Divisi di bawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan Maklumat Layanan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (b) Mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra ke rumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra;
- (c) Melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara mandiri dan atau melibatkan lintas sektor;
- (d) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Pelayanan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

(2) Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan:⁶

- (a) Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.
- (b) Mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- (c) Menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
- (d) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;

⁶ *Ibid.*

- 
- (e) Melakukan analisis kasus sementara (screening) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan selaku Manager Kasus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (f) Melaporkan kepada Ketua Divisi sebagai Manager Kasus untuk proses penanganan selanjutnya;
 - (g) Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;
 - (h) Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam melakukan rapat-rapat kasus secara reguler dan insedentil terkait perkara yang sedang ditangani;
 - (i) Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
- (3) Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis
- (a) Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra;
 - (b) Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (home visit) untuk mendapatkan informasi secara lengkap;
 - (c) Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum;
 - (d) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
- (4) Layanan Bantuan Hukum
- (a) Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi);
 - (b) Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi;

- 
- (c) Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah);
 - (d) Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh maupun eksternal dengan institusi peradilan.
 - (e) Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
 - (f) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
- (5) Layanan Kerohaniawan
- (a) Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra; dan
 - (b) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan.
- d) DIVISI ADVOKASI DAN KEMITRAAN
- (1) Ketua Divisi
- (a) Melakukan koordinasi layanan Divisi Advokasi dan Kemitraan untuk mendukung efektifitas pemberian layanan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Advokasi dan Kemitraan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
- (2) Sosialisasi dan Advokasi
- (a) Mensosialisasikan keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak;

(b) Menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

(c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Advokasi dan Kemitraan.

(3) Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan

(a) Membuka akses kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

(b) Memberikan asistensi penguatan kelembagaan dan manajemen penanganan kasus secara internal maupun eksternal;

(c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Advokasi dan Kemitraan.

e) DIVISI RISET DAN PUBLIKASI

(1) Ketua Divisi

(a) Melakukan koordinasi layanan Divisi yang ada di Divisi Riset dan Publikasi untuk memperkuat basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

(b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Bidang Riset dan publikasi kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

(2) Riset dan Publikasi

(a) Melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

(b) Menginformasikan/mempublikasikan keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak melalui media sosial;

- (c) Menyusun bahan-bahan publikasi tentang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (d) Mengkoordinir publikasi melalui media cetak dan elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - (e) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Riset dan Publik.
- (3) Pelaporan
- (a) Melakukan analisis trend kasus yang ditangani oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (b) Merumuskan konsep peper advokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan;
 - (c) Menghimpun laporan dari semua Divisi tentang data tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan mendokumentasikannya serta menyusunnya untuk dijadikan laporan Ketua P2TP2A kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh selaku Penanggungjawab P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
 - (d) Membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler; dan
 - (e) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Riset dan Publikasi.⁷

B. BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS

⁷ *Ibid.*

Lemaba P2TP2A Rumoh Putroe Aceh adalah salah satu lembaga yang menjalankan program melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik itu secara fisik, seksual, psikis, trafiking, perdagangan anak, KDRT dan berbagai macam kasus yang di mana korban membutuhkan perlindungan. Lembaga ini juga bukan hanya melindungi anak akan tetapi juga melindungi setiap perempuan yang menjadi korban. Lembaga ini sudah dijalankan lebih dari 16 tahun. Karena sesuai dengan sejarah bedirinya lembaga P2TP2A itu pada tanggal 22 juli 2003.⁸

Bedasarkan kasus-kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di Lembaga P2TP2A dapat dilihat beberapa tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2018, pada kasus kekerasan fisik dihitung dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan namun untuk kasus kekerasan psikis pada tahun 2017 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2018 juga terjadi penurunan. Berdasarkan olah data dari Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, total kasus kekerasan fisik selama tiga tahun terakhir 562 kasus sedangkan dalam kasus kekerasan psikis terdapat 966 kasus. Lebih jelas data kekerasan fisik dan psikis terhadap anak serta beberapa kasus lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Bentuk-bentuk KTA di Provinsi Aceh

No	Bentuk kekerasan terhadap anak	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kekerasan Psikis	332	400	234
2	Kekerasan Fisik	243	165	154
3	Pelecehan Seksual	177	240	203
4	Sexual (<i>incest</i>)	17	16	10
5	Sodomi	47	70	8
6	<i>Trafficking</i>	2	0	3

⁸ Wawancara dengan ibu Rida Nurdin, SH., Bagian Mediator dan Pengacara Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

7	Penelantaran	172	83	74
8	Eksplotasi Ekonomi	18	14	7
9	Eksplotasi Seksual	0	15	2
10	KDRT	237	56	33
11	Pemeriksaan	27	102	96
12	ABH	9	48	48
13	Lain-lain	49	50	54
Total		1330	1259	926

Berdasarkan data tabel pada poin nomor 1 dan 2 tersebut, terdapat jelas bahwa kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak cukup rentan terjadi, dan kasus kekerasan fisik yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sementara yang paling rendah pada tahun 2018, dan dalam kasus kekerasan psikis yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sementara yang terendah ditahun 2018.

1. Bentuk Perlindungan Hukum di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Lembaga P2TP2A menyebutkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada anak korban kekerasan fisik dan psiskis ialah:⁹

1. Menyediakan rumah singgah atau rumah aman.

Apabila bentuk kekerasan tersebut dapat mengancam nyawa anak yang menjadi korban. Tidak semua anak akan ditempatkan di rumah singgah, tergantung pada latar belakang anak misalkan korban tidak memiliki orang tua, korban yang terganggu jiwa, dan ada ancaman bagi korban maka ini lah yang di tempatkan di rumah singgah.

⁹ Wawancara dengan ibu Rida Nurdin, SH., Bagian Mediator dan Pengacara Lemabaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

Adapun setiap anak yang berada pada rumah singgah itu memiliki batas waktu maksimal tinggal yaitu sampai waktu kondusif atau bisa jadi 1 bulan. (dan bentuk rumah singgah itu berupa rumah sewa, ruko, asrama, dan lain-lain akan tetapi untuk posisi rumah singgah tidak akan di beritakan keberadaannya karena dapat membahayakan bagi anak-anak. dan jika perlindungan di rumah singgah tidak aman atau keberadaan anak di ketahui oleh pelaku maka pidak P2TP2A akan meminta surat dari kepolisian untuk perlindungan lebih lanjut.

2. Pendampingan Hukum

Dalam melakukan proses perlindungan hukum itu harus sesuai dengan kebutuhan setiap anak yang menjadi korban dan juga proses yang akan di ambil sesuai dengan keputusan yang akan di putuskan oleh pihak keluarga. Dengan demikian, jika pihak keluarga ingin melaporkan kasusnya pada saat atau setelah kejadian kekerasan yang di alami oleh anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dll, hal ini bisa langsung di proses. kemudian dalam proses perlindungan hukum itu memiliki dua macam seperti dimana kasus tersebut dapat langsung di tangani pada saat korban melaporkan, misalnya ada satu kasus dimana pihak keluarga melaporkan langsung ke lembaga P2TP2A, contoh kasus seksual dimana korban sangat membutuhkan perlindungan maka pihak lembaga harus langsung mendampingi korban secara hukum.

Kemudian dalam proses pendampingan tesebut di setiap daerah memiliki wilayah perlindungan tersendiri tidak terkecuali Lembaga P2TP2A juga memiliki wilayah perlindungan serta pendampingan tersendiri diantaranya seperti Darul Immara, Kec. Kuta Baro, Kec. Masjid Raya, Kec. Darussalam, Kec. Baitussalam,

Kec. Ingin Jaya, Kec. Krueng Baro Najaya, Kec. Peukan Bada, Kec. Blang Bintang, dan Kec. Darul Kamar.

Wilayah yang dimaksudkan adalah wilayah yang dapat di jangkau oleh pihak Lembaga P2TP2A atau wilayah hukum di bawah pengawasan Polresta. Diluar wilayah itu maka pihak lembaga memerlukan rujukan dari P2TP2A Aceh Besar.

Akan tetapi dapat pengecualian bagi korban yang datang langsung ke lembaga P2TP2A untuk melaporkan kasus yang di alami maka pihak lembaga P2TP2A tidak memerlukan rujukan yang dibawa oleh Polresta, tetapi pihak lembaga P2TP2A dapat langsung mendampingi ke SPKT (sentral pengaduan kepolisian terpadu), kemudian pihak lembaga P2TP2A langsung melaporkan sehingga korban langsung mendapat bukti laporan yang di sebut dengan LP, dan jika korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual atau yang lainnya maka ia harus di fisum, dan pihak pegawai SPKT yang sedang bertugas akan mengeluarkan surat pengantar fisum ke Rumah Sakit Bayangkara untuk di fisum.

Dalam setiap proses perlindungan pihak P2TP2A juga masih mendampingi korban hingga proses selesai, korban akan di dampingi oleh pihak legal dan juga pengacara, dimana pengacara bertugas sebagai yang memantau dan memastikan pasal-pasal yang dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan itu sesuai dengan kasusnya, artinya petugas yang mendampingi korban itu harus menguasai tentang hukum. Pada proses hukum pihak Lembaga P2TP2A akan mendampingi hingga hingga kasus tersebut selesai.¹⁰

3. Pemulihan Psikologis

¹⁰ *Ibid.*

Bantuan konseling yang disediakan P2TP2A tersedia dalam bentuk konseling hukum, konseling keagamaan, dan konseling psikologis. Kemudian untuk pemulihan, memiliki tenaga psikologis klinik dan forensik untuk pemulihan psiskis anak maka akan di tangani langsung oleh tenaga psikologis dan forensik. Dalam proses penanganan pihak lembaga tidak bisa bekerja sendiri karena itu tidak membuahkan hasil yang maksimal maka dengan itu dalam penanganan maka proses pemulihan psikis, proses pendampingan hukum, anak dan keluarga, kemudian rehabilitasi, dan integrasi sosial juga harus di sertai dan penangan harus keseluruhan tersebut.

Bedasarkan bentuk perlindungan diatas juga didasari oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2014 oleh karena itu maka pihak Lembaga P2TP2A berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dapat jalankan program yang ada di lembaga P2TP2A dan juga dengan ada dasar hukum tersebut maka pihak P2TP2A bisa bergerak untuk menjalankan tugas mereka dalam melindungi dan memberi pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan yang membutuhkan bantuan.

Munurut ibu Rida Nurdin, SH. Undang-undang No 35 Tahun 2014 itu sudah sangat baik karena sudah ditambahkan sepertiga bagi pelaku yang mempunyai hubungan terdekat seperti bapak, bapak tiri, itu ditambah sepertiga dan hukuman nya juga sangat baik dan memang hukuman nya juga maksimal 5 tahun penjara bagi pelaku, akan tetapi memiliki kendala dengan adanya qanun jinyah yang memberikan hukuman cambuk tanpa penjara.¹¹

Sebagai sebuah lembaga layanan dalam pemerintahan, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh hadir dengan diimbangi oleh beberapa dasar hukum yang menjadi

¹¹ *Ibid.*

dasar bagi lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugas perlindungan bagi perempuan dan anak diantaranya ialah:¹²

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak.
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹² <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/107/dasar-hukum.html>, 20 Desember 2019.

- k. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- l. Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 08 Tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- m. Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak.
- n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- o. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- p. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh.
- q. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
- r. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Aceh Tahun 2015 - 2019.
- s. SK Gubernur No. 260/78/2016 tentang Penetapan Pengelola Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Tahun 2016

Lemabga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh juga menyediakan layanan pengaduan secara online dan juga pihak lembaga juga merespon kasus yang muncul dimedia hal ini disampaikan oleh ibu Rida Nurdin, SH. sebagai berikut:

Lembaga p2tp2a juga menyediakan laporan secara online seperti telepon sahabat anak itu adalah telepon khusus untuk menalayani laporan dari pihak korban. pihak lembaga dapat menjangkau kasus tersebut karena lembaga P2TP2A memiliki satgas untuk menjangkau setiap kasus yang muncul di media, misalkan di media diberitakan kasus kekerasan terhadap anak atau kasus lainnya maka satgas yang akan menjangkau ke tempat kejadian kasus tersebut dan pihak lembaga juga berkoordinasi dengan pihak gampoeng menjangkau dan mencatat semua dan melaporkan ke manager kasus dan jika pihak manager mengatakan bahwa kasus ini membutuhkan perlindungan maka korban diharapkan untuk datang Lembaga P2TP2A untuk melaporkan agar mendapatkan perlindungan, dan juga pihak lembaga P2TP2A tidak akan membiarkan kasus di media berlalu begitu saja.¹³

Kemudian pihak Lembaga P2TP2A dalam menangani kasus pihak korban tidak perlu mengeluarkan biaya, karena biayanya akan ditanggung oleh APBA namun ada beberapa kasus tidak dibiayai oleh APBA karena pemeriksaannya tergolong mahal hal ini juga disampaikan melalui wawancara.

Setiap kasus anggaranya akan di sediakan akan oleh APBA, untuk fisum di rumah sakit Bayangkara tidak membebani biaya kecuali pemeriksaan IMS (infeksi menular seksual) karena tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh pihak APBA oleh karena itu untuk pemeriksaannya akan ditanggung oleh pihak keluarga korban yang mengalami, biaya pemeriksaannya infeksi menular seksual itu tergolong mahal. Jadi untuk anggaran setiap kasus akan dikeluarkan sesuaikan dan tidak semuanya gratis.¹⁴

Namun dalam menangani kasus kekerasan fisik dan psikis bukanlah perkara yang mudah, apalagi korbannya adalah anak-anak. Melalui lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, perkara kasus kekerasan terhadap anak dapat

¹³ Wawancara dengan ibu Rida Nurdin, SH., Bagian Mediator dan Pengacara Lemabaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

¹⁴ *Ibid.*

ditangani dengan lebih dulu melakukan proses laporan awal hingga diterimanya bantuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh memiliki beberapa kendala dan hambatan. Misalkan pihak korban tidak ingin melaporkan karena pelakunya adalah salah satu keluarga dekat atau mendapat ancaman dari pelaku.

Dari hasil wawancara dengan ibu Rida Nurdin, SH. Menyebutkan hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan ialah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ancaman dari pihak pelaku dan pihak eksternal yang tidak berpihak pada korban.
- b. Kendalah yang dialami salah satunya juga, misalkan ada kasus yang seharusnya dilaporkan dan diproses secara hukum namun pihak keluarga tidak melaporkan, contoh kasus seksual, dalam kasus ini terkadang pihak keluarga tidak melaporkan karena yang melakukan adalah orang yang dekat dengan keluarga dan juga keluarga takut dengan ancaman, orangtua korban tidak bisa bekerja lagi. Hal-hal ini yang menyebabkan pihak keluarga tidak melaporkan.

2. Mekanisme Perlindungan di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), kemudian mekanisme kerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk deskripsi maupun *flowchart Standart Operasional Prosedur*. Kemudian terkait dengan SOP di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sekarang sudah berbentuk ISO Internasional Sistem Operasional dalam upaya menangani kasus kekerasan fisik dan psikis tersebut dapat dilihat dari operasi lembaga dalam menangani kasus.¹⁵

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

¹⁵ SOP P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

(P2TP2A) Provinsi Aceh yaitu aktifitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai bagian dari “pelayanan publik”. Acuan normatif dalam melaksanakan sistem manajemen mutu ini mengacu kepada peraturan-peraturan baik dilingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh maupun acuan-acuan lainnya yang tertera dalam dokumen eksternal maupun internal. Khusus untuk penerapan sistem manajemen mutu acuan yang digunakan adalah:¹⁶

- a. ISO 9000 : 2015 penggunaan istilah – pengertian sistem manajemen mutu
- b. ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu – persyaratan
- c. ISO 19011 : 2011 Pedoman pelaksanaan audit sistem manajemen mutu.

Bedasarkan data yang diperoleh dari lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh bentuk Standar Operasional Prosedur kemudian sudah berbentuk menjadi ISO juga disebut Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut:¹⁷

a. Perencanaan

1) Tindakan ditujukan pada peluang dan resiko

Pada saat merencanakan dan menetapkan sistem manajemen mutu ini, maka P2TP2A harus mempertimbangkan isu/masalah yang dimaksud pada persyaratan klausul 4.1 dan klausul 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang akan dicapai untuk

- a) Memberi kepastian bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan
- b) Meningkatkan pengaruh yang diinginkan
- c) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan
- d) Mencapai peningkatan proses dan kinerja organisasi

2) Sasaran mutu dan rencana untuk mencapainya

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ SOP P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Pada P2TP2A dalam menetapkan sasaran mutu pada fungsi yang relevan, tingkat dan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Sasaran mutu harus:

- a) Konsisten dengan kebijakan mutu
 - b) Terukur
 - c) Memperhitungkan kesesuaian produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
 - d) Dipantau dan dikomunikasikan
 - e) Dimutakhirkan seperlunya
- 3) Perubahan perencanaan

Pada saat P2TP2A menentukan kebutuhan untuk merubah sistem manajemen mutu, maka perubahan tersebut harus dilakukan secara terencana. Organisasi harus mempertimbangkan:

- a) Tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya
- b) Keutuhan dari sistem manajemen mutu
- c) Ketersediaan sumber daya
- d) Alokasi atau relokasi tanggung jawab dan wewenang

b. Dukungan

- 1) Penyediaan sumber daya
 - a) Orang
 - b) Infrastruktur
 - c) Lingkungan untuk operasi proses
 - d) Pemantauan dan pengukuran
 - e) Pengetahuan organisasi

2) Kompetensi

3) Kepedulian

4) Komunikasi

5) Dokumen informasi

c. Operasi

- 1) Perencanaan dan pengendalian operasi
- 2) Pesyaratan pelayanan
 - a) Komunikasi mitra
 - b) Pesyaratan penentuan pelayanan
 - c) Tinjauan persyaratan pelayanan
 - d) Perubahan persyaratan pada pelayanan
- 3) Desain dan pengembangan produk dan jasa (pelayanan)
- 4) Pengendalian proses pelayanan yang disediakan eksternal
 - a) Umum

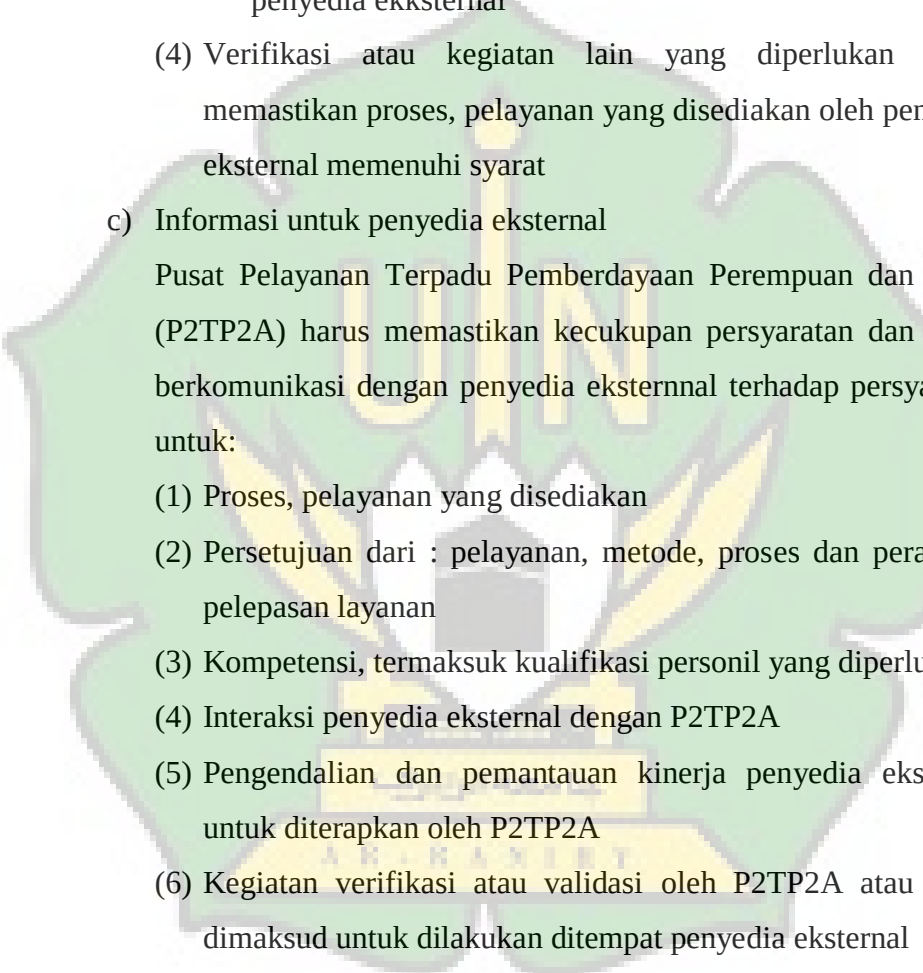
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus memastikan bahwa proses pelayanan sesuai dengan persyaratan, dan harus menentukan pengendalian yang dapat diterapkan pada proses pelayanan yang disediakan secara eksternal

- (1) Pelayanan dari persedia eksternal yang dimaksud untuk masukan pada pelayanan P2TP2A
- (2) Pelayanan yang disediakan langsung pada mitra oleh penyedia eksternal atas nama P2TP2A
- (3) Proses atau bagian proses yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil keputusan P2TP2A

- b) Jenis dan jangkauan pengendalian

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Aceh harus:

- (1) Memastikan proses yang disediakan oleh penyedia eksternal tetap dalam pengendalian sistem manajemen mutu
- (2) Menentukan kendali yang ditujukan untuk diterapkan pada penyedia eksternal dan juga untuk diterapkan pada keluaran yang dihasilkan
- (3) Mempertimbangkan :

- 
- (a) Dampak potensial dari proses, pelayanan yang disediakan oleh penyedia eksternal terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan mitra serta perundang-undangan
 - (b) Keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia ekksternal
 - (4) Verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan proses, pelayanan yang disediakan oleh penyedia eksternal memenuhi syarat
 - c) Informasi untuk penyedia eksternal
 - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus memastikan kecukupan persyaratan dan harus berkomunikasi dengan penyedia eksternnal terhadap persyaratan untuk:
 - (1) Proses, pelayanan yang disediakan
 - (2) Persetujuan dari : pelayanan, metode, proses dan peralatan, pelepasan layanan
 - (3) Kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang diperlukan
 - (4) Interaksi penyedia eksternal dengan P2TP2A
 - (5) Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh P2TP2A
 - (6) Kegiatan verifikasi atau validasi oleh P2TP2A atau mitra dimaksud untuk dilakukan ditempat penyedia eksternal
 - 5) Pelayanan dan penyediaan pelayanan
 - a) Pengendalian penyediaan pelayanan
 - b) Indentifikasi dan mampu telusur
 - c) Prpperti milik mitra atau penyedia eksternal
 - d) Peservasi
 - e) Kegiatan pasca penyerahan

- f) Pengendalian penyerahan
- g) Pelepasan pelayanan
- h) Pengendalian ketidaksesuaian keluaran

Menurut hasil wawancara dengan pihak P2TP2A mekanisme yang dijalankan di lapangan itu sudah sesuai dengan SOP *Standar Operasional Program* atau ISO, dan selain menunggu korban datang untuk melapor ke langsung kasus ke pihak P2TP2A atau laporan dari lainnya, pihak P2TP2A juga melakukan penanganan langsung kelapangan sesuai dengan kebutuhan korban bisa berupa *home visit* itu terkait mislkan proses pemulihan lanjutan karena mempertimbangkan jarak jauh kemudian biaya biasanya pendamping yang melakukan *home visit*, melakukan konsultasi hukum, Setiap pelayanan yang dilakukan maka ajuannya pada SOP.¹⁸

Pada kasus tertentu P2TP2A dapat melewati langkah-langkah dalam penanganan, itu biasanya terhadap kasus *emergency* karena kasus ini tidak dapat dibiarkan lama dan membutuhkan perlindungan atau penanganan dengan secepat mungkin maka pihak P2TP2A terkadang tidak sempat lagi membuat telaah staff atau administrasi, namun hal tersebut dapat menyusul. Misalkan contoh dalam kasuistik artinya ada kasus yang bersifat *emergency*, misalnya anak korban pemerkosaan tiba-tiba sudah dilaporkan oleh keluarganya, keadaan korban sangat ketakutan dan ibunya juga tidak paham, itu biasanya pihak kepolisian telepon pihak P2TP2A dengan begitu pihak pendamping akan turun langsung kelapangan untuk memberikan perlindungan dan proses administrasi itu dapat menyusul, pihak P2TP2A tetap mengutamakan kepentingan korban.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Rida Nurdin Sh., Bagian Mediator sekaligus Pengacara Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, tanggal 15 Januari 2020.

¹⁹ *Ibid.*

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam

Perlindungan anak menurut hukum islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dalam islam dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari dahulu perlindungan bagi anak diatur, dan menjadikan petunjuk kebenaran bagi umat seluruh alam.

Dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum islam adalah pemenuhan hak-hak anak dalam islam dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan lingkungan sekitarnya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Perlu perhatian besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad keduapuluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari dahulu perlindungan bagi anak diatur, dan menjadikan petunjuk kebenaran bagi umat seluruh alam.

Kemudian mengenai upaya penanganan korban secara praktis sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, memang tidak disebutkan secara tegas dalam hukum islam. Namun semua tahap dan

bentuk pelayanan seperti bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan rumah singgah ini justru tidak menyalahi hukum islam, bahkan dapat dikatakan bentuk atau upaya perlindungan tersebut adalah salah satu anjuran dari islam untuk melindungi anak.

Upaya perlindungan bagi anak juga dapat dalam hadits nabi SAW sebagai berikut:²⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَرَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ زِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : (٥٦) كِتَابُ الْجِهَادِ, (١٤٧) بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ)

Artinya: diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ada seorang perempuan terbunuh di sebagian peperangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingkari (tidak membenarkan) pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak. (disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke 56 Kitab Jihad, bab ke-147 Bab pembunuhan anak-anak di dalam perang).

Dari hadits yang di atas dapat disimpulkan bahwa konteks perlindungan tidak di jelaskan secara detail dalam al-qur’an maupun hadits. Akan tetapi islam menganjurkan kita untuk melindungi anak dan melarang perbuatan yang mengandung kekerasan serta menjauhkan anak dari keadaan yang berbahaya bagi anak apalagi dapat menyebabkan kehilangan anak tersebut.

Kemudian untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama. Hal ini karena seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat (terutama Islam) akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Terlebih Islam telah mengajarkan aturan hidup dalam berumah tangga, baik sikap kepada istri atau kepada anak dan juga mengajarkan interaksi sosial yang

²⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, cet.20 (Jawa Tengah: Insan Kamil,2017), hlm. 464.

baik. Islam sangat mengutuk segala macam bentuk kekerasan. Selanjutnya pendekatan sosial melingkupi pendekatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan. Pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara fisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau penemuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Anak berhak mendapat perlindungan bukan hanya di rumah atau dari pihak keluarga saja, akan tetapi anak membutuhkan perlindungan hukum dari masyarakat dan negara untuk memenuhi hak-hak anak. Bukan berarti anak hanya mendapatkan perlindungan dari keluarga dan orang terdekat saja namun juga dari masyarakat juga ikut serta dalam memberikan perlindungan anak. sejauh ini anak sangat rentan menjadi korban kekerasan dan tindak pidana lainnya.

²¹ Jamilla Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*. Universitas Islam Negeri Palembang, 2016, hlm. 112. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/download/1175/994>, tanggal 8 Januari 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A tersebut berupa pelayanan hukum, pendampingan hingga kasus selesai, penyediaan rumah singgah bagi korban yang membutuhkan, kemudian juga memberikan pelayanan medis untuk anak yang memerlukan bantuan pemulihan psikologi, penguatan agama bagi setiap korban dan lainnya, ini bentuk upaya perlindungan yang di berikan oleh Lembaga P2TP2A kepada setiap korban yang mengalami kasus kekerasan dan kasus lainnya. Kemudian mekanisme yang dijalankan oleh Lembaga P2TP2A sesuai dengan SOP *Standar Operasional Prosedur*. Namun pada setiap kasuistik yang bersifat *emergency* Lembaga P2TP2A terkadang mendahulukan bagi kepentingan korban.
2. Dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan fisik dan psikis secara praktis sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, memang tidak disebutkan secara tegas dalam hukum Islam. Namun semua tahap dan bentuk pelayanan seperti bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan rumah singgah ini justru tidak menyalahi hukum islam, bahkan dapat dikatakan bentuk atau upaya perlindungan tersebut adalah salah satu anjuran dari Islam untuk melindungi anak. Anak yang perlu dilindungi secara berasama-sama sebagai berikut hak hidup , hak mendapatkan pengakuan nasab, Hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak memperoleh pendidikan

dan pengajaran, dan hak diperlakukan secara adil oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan Lembaga P2TP2A, khususnya memberikan anggaran dana yang lebih banyak lagi kepada pihak P2TP2A sehingga upaya sosialisasi dan upaya pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.
2. Harapan untuk masyarakat lebih respon terhadap kasus-kasus kekerasan yang dimana anak menjadi korbannya, karena dengan respon yang masyarakat berikan itu dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak.
3. Selain itu, bagi P2TP2A perlu adanya sosialisasi terhadap Undang-Undang kepada masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sosialisasi pertama difokuskan kepada penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993.
- Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Ayu Nahdiddtuzzahra, *Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/Pn.Pwt)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Puwokerto, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Beta Riski Aistin, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (studi Kasus Putusan No:48/PID.B/2014/PN.MKS)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Didik Mulyana Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- DP3A, Bagian Tata Usaha DP3A. (2019, Januari 29). *Data Kekerasan Terhadap Anak di Aceh*. (E. Guntari, Interviewer)
- Faisal Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya, 2018.
- Ibrahim al-Bajury, *Hashiyah Ibrahim al-Bajury*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.
- Irwansyah, *Kekerasan Terhadap Anak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Jamilla Susanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*. Universitas Islam Negeri Palembang, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bumi Aksara: Jakarta,
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad Eid Afriadi, *Perlindungan Anak Dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahli'i Dalam Qs. Al-Qur'an)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Maskasar, 2014.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, cet.20, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017
- Muhammad Ibn al-Qasim al-Ghazali, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.

- Muhammad Joni dan Zulkhaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Riska Amanatillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Riska Oktavia Lubis, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Rizzana Aulia Rahmah, *Hadis-Hadis Tentang Anak diLahirkan dalam Keadaan Fitrah (Studi Ma'ani Al-Hadits)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Indetitasnya di Publikasikan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Siswanto Sunarsono, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Taria Susandhy, *Analisis Pemulihan Tarauma Psikologis Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan UU No. 31 tahun 2014*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Wawancara dengan ibu Rida Nurdin, SH., Bagian Mediator dan Pengacara Lemabaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, tanggal 30 Desember 2019.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2016.

Undang-Undang Dan Pasal:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Pasal 285 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang kekerasan seksual.

Website:

<https://kbbi.web.id/anak>.

https://www1media.acehprov.go.id/uploads/qanun_aceh_no_11_tahun_2008.PDF.

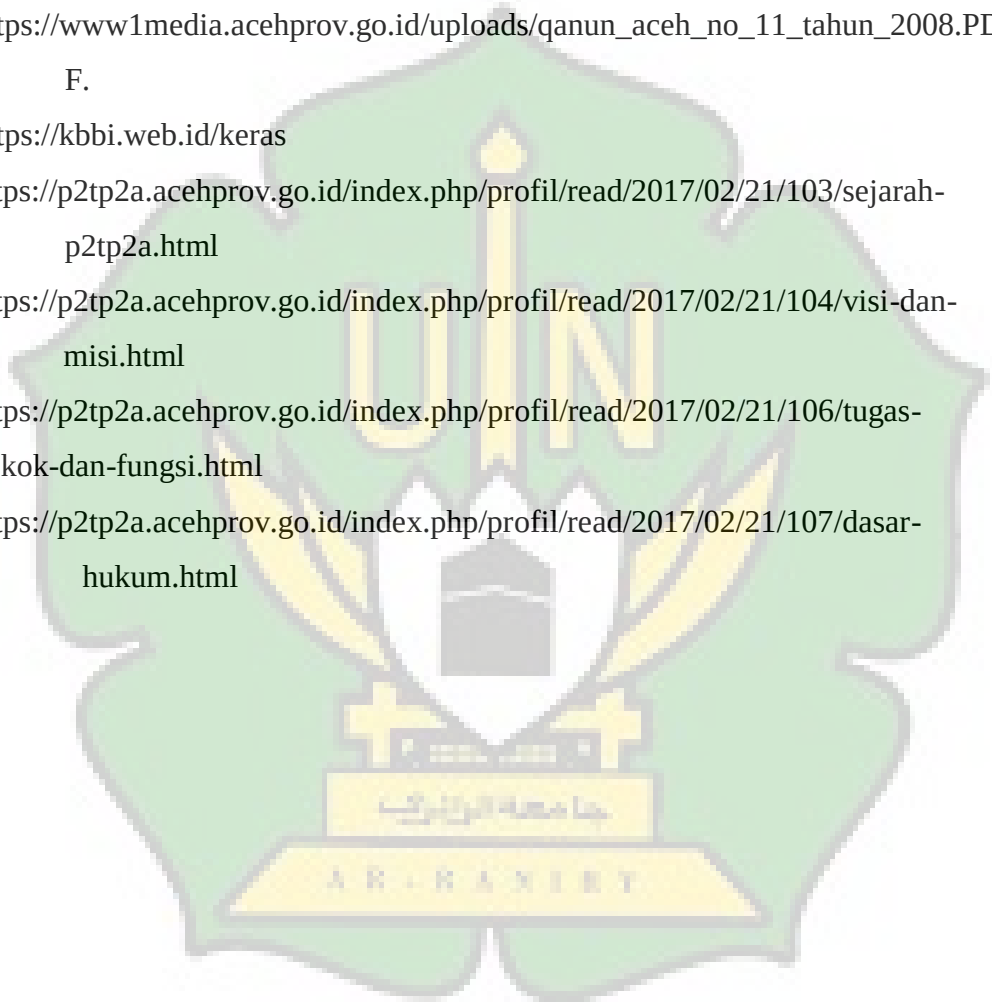
<https://kbbi.web.id/keras>

<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html>

<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html>

<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/107/dasar-hukum.html>



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

TENTANG

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

MEMUTUSKAN

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5008/Un.08/FSH.I/12/2019

06 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Guntari
 NIM : 150104021
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Laskamana Malahayati, Desa Kreung Cut

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Piskis di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
 Wakil Dekan I,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 198/Un.08/FSH.I/01/2019

22 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Guntari
NIM : 150104021
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Desa Krueng Cut

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Perlindungan Huku Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk wawancara di lembaga P2TP2A

1. Apa itu lembaga P2TP2A.
2. Lembaga P2TP2A konsen di bidang apa saja.
3. Apa saja Program/kegiatan yang menjadi wewenang lembaga P2TP2A.
4. Kapan lembaga P2TP2A ini berdiri di Aceh.
5. Apakah lembaga P2TP2A ada di setiap kabupaten.
6. Struktur lembaga P2TP2A.
7. Visi misi lembaga P2TP2A.
8. Apakah para pegawai di lembaga P2TP2A ini berasal dari organisasi tertentu atau orang harus memiliki pengalaman tertentu?
9. Apakah P2TP2A melaksanakan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis?
10. Sudah berapa lama program ini di jalankan oleh lembaga P2TP2A?
11. Bagaimana pandangan dan pendapat bapak/ibu terhadap undang-undang tersebut?
12. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di lembaga P2TP2A?
13. Bagaimana mekanisme perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis di lembaga P2TP2A?
14. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan?
15. Apakah P2TP2A merespon kasus-kasus yang muncul di media pemberitaan?

16. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis?
17. Apakah perlindungan di lembaga ini sudah sesuai dengan syariat islamnya?
18. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh lembaga P2TP2A kepada anak kekerasan fisik dan psikis?
19. Apa lembaga P2TP2A menyediakan pengaduan secara online?
20. Ada berapa kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis yang sudah di tangani oleh lembaga P2TP2A hingga tuntas dalam waktu 3 tahun terakhir?
21. Berapa dana yang dikeluarkan untuk menangani satu kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis di lembaga P2TP2A?
22. Apakah perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A gratis untuk masyarakat?
23. Darimana dana operasional lembaga P2TP2A dalam melaksanakan program perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis?
24. Apakah lembaga P2TP2A bekerjasama dengan lembaga lain dalam menjalankan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis?

LAMPIRAN GAMBAR

Wawancara dan pengambilan data dengan Bapak Mawardi, S.Si



Wawancara dengan Ibu Rida Nurdin, S.H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elsa Guntari
2. Tempat / Tanggal Lahir : Legeun/ 24 April 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi/ 150104021
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara
9. Alamat : Dusun Geulumpang Dua, Ds. Tanoh Mayang,
Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya
10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Tarmizi
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Wardiah
 - d. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
11. Alamat : Dusun Geulumpang Dua, Ds. Tanoh Mayang,
Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya
12. Pendidikan
 - a. SD : SD Swasta Tanoh Manyang 2009
 - b. SMP : SMP Ishafuddin, Banda Aceh, 2012
 - c. SMA : SMA Inshafuddin, Banda Aceh , 2015

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Penulis,

Elsa Guntari